

# Surat terbuka dari Masyarakat Adat dan organisasi masyarakat sipil kepada perusahaan barang konsumen tentang: kriminalisasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan tanah yang terus dilakukan oleh Astra Agro Lestari dan anak

September 2022

Kepada: Jon Moeller, Procter & Gamble, CEO; Dirk Van de Put, Mondelēz, CEO; Michele Buck, Hershey's, CEO; Steve Cahillane, Kellogg's, CEO; Noel R. Wallace, Colgate-Palmolive, CEO; Alan Jope, Unilever, CEO; Ulf Mark Schneider, Nestlé, CEO; Ramon Laguarta, PepsiCo, CEO

Tembusan: Forum Barang Konsumen; Koalisi Positif Hutan Forum Barang Konsumen

Tembusan: Mary Lawlor, Pelapor Khusus PBB tentang situasi Pembela Hak Asasi Manusia

Sebagai perwakilan dari Masyarakat Adat, masyarakat sipil, dan organisasi berbasis masyarakat di seluruh dunia, kami yang bertanda tangan di bawah ini menulis kepada Anda mengenai kriminalisasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan perampasan tanah yang terus dilakukan terhadap petani setempat; pembela hak asasi manusia, tanah dan lingkungan; dan masyarakat oleh pemasok minyak sawit Anda Astra Agro Lestari (AAL) dan anak perusahaannya PT Mamuang di Sulawesi Tengah dan Barat, Indonesia.

AAL adalah perusahaan minyak sawit terbesar kedua di Indonesia dan memasok Minyak Sawit Mentah (CPO) melalui pabrik-pabriknya ke berbagai perusahaan konsumen, antara lain Procter & Gamble, Hershey's, Kellogg, Unilever, Mondelēz, Colgate-Palmolive, PepsiCo, dan Nestlé.

Di bulan Maret 2022, lima petani adat dan warga masyarakat Kailo Tado ditangkap polisi Pasangkayu di Sulawesi Barat berdasarkan tuduhan dari PT Mamuang. Tuduhan tersebut dilontarkan perusahaan setelah anggota Aliansi Masyarakat Kabuyu beramai-ramai mendatangi kantor PT Mamuang pada Februari 2022 untuk memprotes peran berkelanjutan perusahaan dalam merampas tanah masyarakat secara paksa, berkontribusi terhadap perusakan lingkungan, membawa dampak negatif pada mata pencaharian masyarakat, dan mengkriminalisasi pembela hak asasi manusia, tanah dan lingkungan. Pemimpin unjuk rasa ini adalah salah satu dari lima petani yang ditangkap. Secara khusus, dua dari lima petani yang ditangkap tidak hadir selama unjuk rasa.

Ini hanyalah kasus kriminalisasi terbaru yang terkait dengan AAL. Sejak 2017, WALHI/Friends of the Earth Indonesia telah mendokumentasikan sedikitnya 10 kasus kriminalisasi oleh AAL. Pada tahun 2017, empat petani dari Desa Polanto Jaya mengalami kriminalisasi dikarenakan memanen tandan buah sawit di tanah mereka sendiri, yang mana mereka telah memegang Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang sah yang menunjukkan kepemilikan mereka. Setelah beberapa sidang pengadilan, masing-masing pihak yang bersengketa diperintahkan untuk menunjukkan dokumentasi hak mereka atas tanah tersebut. PT Mamuang tidak dapat memberikan dokumentasi hak legalnya atas tanah tersebut, namun Pengadilan Negeri Pasangkayu memvonis empat warga Polanto Jaya itu dengan hukuman penjara selama empat hingga tujuh bulan.

Di tahun 2003, 107 rumah tangga petani bersatu untuk mempertahankan tanah mereka ketika mereka mengetahui bahwa PT Mamuang telah menanam kelapa sawit di luar konsesi HGU-nya di sepanjang DAS Pasangkayu yang berjarak kurang dari 50 meter dari tepi DAS. Sejak saat itu, masyarakat Kaili Tado perlahan-lahan menduduki lahan sawit yang ditanam PT Mamuang dan mengelola lahan di sekitar kawasan mereka.

Di tahun 2010, setelah beberapa tahun pengusuran paksa dan perampasan



Anthropocene Alliance



acción ecológica



AbibiNsroma Foundation



AIPP



AFRI LAW



AIPNEE



biofuelwatch



ENVIRONMENT AGRICULTURE AND EDUCATION FOR SELF RELIANCE



CENTER for INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW



CLIMATE FINANCE ACTION



Corporate Justice Coalition



CEDENMA



Comisión Intercesarial Justicia y Paz



ENVIRONMENTAL DEFENDER LAW CENTER



FAIR WORLD PROJECT

tanah oleh PT Mamuang, perusahaan tersebut bentrok dengan masyarakat setempat terkait pemanenan buah kelapa sawit di lahan petani. Ketika petani setempat Franz Hemi membela komunitasnya, dia ditangkap dan dipenjarakan atas dugaan pencurian di tanahnya sendiri, yang diklaim perusahaan sebagai bagian dari operasi mereka. Pada tahun 2015, PT Mamuang mengirim sekelompok preman untuk mengintimidasi Hemi dan keluarganya. Di tahun 2017, ia mengadukan PT Mamuang ke polisi dan kemudian ditahan atas dugaan pencurian dan perusakan properti. Hemi lagi-lagi divonis penjara, kali ini selama lima bulan tujuh hari.

Di bulan April 2018, Hemi menghubungi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Indonesia untuk mendaftarkan tanahnya dengan harapan mendapatkan pengakuan resmi atas haknya. BPN menemukan bahwa perusahaan tidak memiliki hak hukum untuk beroperasi di atas tanah Hemi. Meskipun demikian, pada Desember 2018, satu hari setelah istrinya melahirkan anak ketiga mereka, Hemi dijemput polisi dan didakwa melakukan pencurian. Ia kembali divonis lima bulan penjara. Pada tahun 2020, setelah Hemi mengajukan banding ke Mahkamah Agung Indonesia, yang masih belum diputuskan, dan bertemu dengan pemodal AAL di Eropa, sekitar setengah dari tanah yang dirampas oleh perusahaan dikembalikan.

Sejak PT Mamuang memulai operasi kelapa sawit pada tahun 1991, perusahaan tersebut telah terlibat dalam konflik tanah yang berkepanjangan dengan masyarakat setempat, dituduh mengambil paksa tanah masyarakat tanpa Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), mengkriminalisasi petani dan pembela tanah dan lingkungan, dan secara tidak sah menduduki Kawasan Hutan Lindung Indonesia. Masyarakat Adat Kaili Tado sangat dirugikan oleh operasi AAL dan PT Mamuang. Masyarakat Kaili Tado menghasilkan berbagai tanaman pangan, antara lain beras, jagung, kakao, dan kelapa, tetapi ketika perusahaan merambah tanah leluhur mereka, mereka kehilangan akses ke lahan produktif.

Sebuah laporan di bulan Maret 2022 mendokumentasikan bagaimana AAL dan anak-anak perusahaannya yang beroperasi di Sulawesi Tengah dan Barat bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran lingkungan, hak asasi manusia, dan tata kelola, termasuk konflik tanah yang berkepanjangan dengan masyarakat setempat, perampasan tanah dengan kekerasan dengan bersekongkol dengan tentara/polisi Indonesia, dan deforestasi ilegal, perambahan hutan, dan pencemaran tanah, udara, dan air yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Selain berbagai kasus kriminalisasi pembela hak asasi manusia, tanah dan lingkungan, PT Mamuang didapati secara ilegal menduduki 255 hektar Kawasan Hutan Lindung Indonesia, membuka hutan dan menanam kelapa sawit. Selain itu, PT Mamuang juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang menyatakan bahwa perusahaan kelapa sawit tidak boleh menanam di wilayah sempadan sungai, yang berjarak 50 meter dari tepi sungai.

Sebagaimana diamanatkan oleh berbagai kerangka kerja internasional seperti misalnya Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional, perusahaan konsumen memiliki tanggung jawab untuk menangani pelanggaran AAL yang mencolok dan terus-menerus terhadap hukum Indonesia serta terhadap hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Kebijakan dan komitmen Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi (NDPE) perusahaan mengharuskan perusahaan untuk mengambil tindakan yang berarti menuju akuntabilitas dan untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kami mendesak perusahaan Anda dan semua anggota Forum Barang Konsumen untuk:

- Menangguhkan pengadaan minyak sawit dan minyak inti sawit dari AAL sampai konflik antara anak-anak perusahaan AAL dan masyarakat setempat telah diselesaikan, tanah yang diduduki oleh anak-anak perusahaan AAL tanpa persetujuan telah dikembalikan ke kepemilikan masyarakat, dan kompensasi telah disepakati dan diberikan kepada petani yang terkena dampak. Pengadaan dari AAL dan anak-anak perusahaannya hanya boleh dilanjutkan setelah adanya verifikasi penuh, transparan dan independen bahwa operasi AAL memenuhi persyaratan NDPE, termasuk dokumentasi bukti FPIC oleh semua masyarakat yang terkena dampak yang mengizinkan produksi minyak kelapa sawit yang sedang berlangsung tersebut di



tanah mereka; keluhan telah dibereskan; pemulihan/ganti rugi diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak; dan semua izin dan lisensi yang diwajibkan secara hukum sudah benar dan sah.

- Mengadopsi dan mempublikasikan protokol ketidakpatuhan yang komprehensif yang mencakup ambang batas yang jelas untuk penangguhan dan penghentian pengadaan dari pemasok yang telah melanggar kebijakan NDPE. Protokol ketidakpatuhan harus menentukan tindakan terikat waktu yang harus diambil untuk melanjutkan pengadaan dari pemasok yang tidak patuh, dan verifikasi independen untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil sesuai dengan hukum nasional, hukum dan standar hak asasi manusia internasional, dan persyaratan NDPE
- Mengadopsi dan mempublikasikan kebijakan dan prosedur hak asasi manusia khusus yang memastikan tidak ada toleransi terhadap kekerasan, intimidasi, pembunuhan dan kriminalisasi Pembela Hak Asasi Manusia, termasuk pembela tanah dan lingkungan. Kebijakan ini harus dikembangkan dengan masukan dari Pembela Hak Asasi Manusia dan sesuai dengan praktik terbaik yang digariskan oleh Zero Tolerance Initiative dan norma-norma hak asasi manusia internasional dan menjunjung tinggi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya, serta hak atas Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC).
- Memastikan bahwa mekanisme penanganan keluhan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan bersifat transparan serta dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak dan melindungi pembela hak asasi manusia, tanah dan lingkungan dari kekerasan dan intimidasi.

Tidak ada pembenaran untuk mengizinkan, memungkinkan, dan melanggar kriminalisasi, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia dalam produksi produk barang konsumen perusahaan Anda. Kami menyerukan diakhirinya praktik-praktik ini, hari ini.



## Daftar organisasi penandatanganan

1. Andrew Lees Trust (ALT UK) — Inggris
2. Anthropocene Alliance — Amerika Serikat
3. Abibinsroma Foundation — Ghana
4. Acción Ecológica — Ekuador
5. African Law Foundation (AFRLAW) — Nigeria
6. Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) — Asia
7. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) — Asia
8. Biofuelwatch — Reino Unido y Estados Unidos
9. Bir Duino — Kirgiztan
10. Bullisa Initiative for Rural Development Organization (BIRUDO) — Uganda
11. Center for International Environmental Law (CIEL) — Swiss
12. Climate Finance Action — Amerika Serikat
13. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz — Kolombia
14. Congreso indígenas Maje Embera Drua — Panama
15. Consejo Regional del Pueblo Chango Valparaíso - Colchagua — Chili
16. Corporate Justice Coalition — Inggris
17. Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA) — Ekuador
18. Ejido San Crisanto, Yucatan — Meksiko
19. Environmental Defender Law Center — Amerika Serikat
20. Fair World Project — Amerika Serikat
21. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) — Paraguay
22. Forest Peoples Programme — Reino Unido
23. Friends of the Earth US — Estados Unidos
24. FIDH (Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia), di dalam kerangka Observatorium untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia
25. Friends of the Earth Japan — Jepang
26. Global Justice Now — Inggris
27. Green Advocates International — Liberia
28. Global Justice Ecology Project — Amerika Serikat
29. Genetic Resources Action International (GRAIN) — Amerika Serikat
30. Haki Jamii Rights Centre — Kenya
31. Inclusive Development International — Amerika Serikat
32. International Work Group For Indigenous Affairs (IWGIA) — Denmark
33. Indigenous Perspectives — India
34. Indigenous Women Legal Awareness Group (INWOLAG) — Nepal
35. Jamaa Resource Initiatives — Kenya
36. LAHURNIP — Nepal
37. Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming — Belanda
38. Legal Rights and Natural Resources Center (FoE Philippines) — Filipina
39. Lembaga Bantuan Hukum ANGSANA (LBH ANGSANA) — Indonesia
40. Les Amis de la Terre-Togo (FoE-Togo) — Togo
41. National Family Farm Coalition — Amerika Serikat
42. Otros Mundos Chiapas (FoE-Mexico) — Meksiko
43. The Oakland Institute — Amerika Serikat
44. Oyu Tolgoi Watch — Mongolia
45. Pakistan Fisherfolk Forum — Pakistan
46. Rivers without Boundaries Coalition — Eurasia Timur Laut
47. Rainforest Action Network (RAN) — Amerika Serikat
48. Sierra Leone Land Alliance — Sierra Leone
49. Society of Native Nations — Amerika Serikat
50. The People's Justice Council — Amerika Serikat
51. WALHI Central Sulawesi — Indonesia
52. WALHI National Executive — Indonesia
53. Water Justice and Gender — Belanda
54. Witness Radio — Uganda
55. Organisasi Dunia Melawan Penyiksaan (OMCT), dalam kerangka Observatorium untuk Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia